



**PUTUSAN**

Nomor 277/Pid.Sus/2020/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ansori Alias Aan Bin Suprianto
2. Tempat lahir : Mainan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/16 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa mainan Dusun III RT. 03, k  
Sembawa Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Ansori Alias Aan Bin Suprianto ditangkap pada t  
Maret 2020 s.d 16 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Apr
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 /  
sampai dengan tanggal 14 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sej  
15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tangg  
2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai deng  
21 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua F  
Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 S  
2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua F  
Tinggi sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 1  
2020



Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan mendampingi Penasehat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim Bantuan Hukum yang disediakan Pengadilan secara cuma-cuma;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bala 277/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjuk Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan secara Telecon
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ansori Alias Aan Bin Supriyanto** terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika*” sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Ansori Alias Supriyanto** dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa ditahan, Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-, Subsidi air 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;  
1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu didalam kantong plastik seberat 0,13 gram.  
1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,-



mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Penuntut Tersangka yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Tersangka terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Tersangka diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia ANSORI Alias AAN Bin SUPRIANTO pada hari Sabtu 14 Maret 2020 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di Jl. Palembang Km.14 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Jember berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau kekuasaan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman dengan berat 0.032 gram sisa hasil Laboratorium Kriminalistik No.Lab:1101/NNF/2020 Habis . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Saksi Yansa Gustian Bin Sulaiman (Alm) dan Saksi Rio Pratomo Bin Subandrio sedang melakukan giat kepolisian berupa razia di depan talang Kelapa Jl. Palembang-betung KM.14, pada saat itu tersangka Alias AAN Bin SUPRIANTO melintas dan di stop oleh para saksi dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan badan tersangka dilakukan pemeriksaan ditemukan/didapat 1 (satu) buah paket kecil jenis shabu yang berada di dalam kantong celana depan tersangka dan barang bukti diamankan oleh para saksi ke Polsek Talang Kelapa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, hasil dari pemeriksaan lebih lanjut dapat di dapati bahwa barang tersebut adalah milik tersangka yang dibeli dari (DPO) seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).-

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab:1101/NNF/2020. Tanggal 27 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si.Apt, MM.,MT, Halimatus Suci ST., M. Mtr., menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:



bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,06 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB1.

**Disimpulkan bahwa:**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminologis disimpulkan bahwa BB1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa ANSORI Alias AAN Bin SUPRIAN melakukan pelanggaran hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0.032 gram Laboratoris Kriminolistik No.Lab:1101/NNF/2020 Habis, yang terdapat hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa dan para Terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Menteri terdakwa tidak memiliki ijin penyaluran dari menteri Kesehatan RI /Departemen Kesehatan atau pejabat terkait,atau pejabat yang berwenang.

**Perbuatan para Terdakwa ANSORI Alias AAN Bin SUPRIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia ANSORI Alias AAN Bin SUPRIANTO pada hari Sabtu 14 Maret 2020 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di Jl. Palembang Km.14 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang melakukan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dilakukan ketika Saksi Yansa Gustian Bin Sulaiman (Alm) dan Saksi Rio Pratomo Bin Subandrio sedang melakukan giat kepolisian berupa razia di dep



dilakukan pemeriksaan ditemukan/didapat 1 (satu) buah paket kecil jenis shabu yang berada di dalam kantong celana depan tersangka dan barang bukti diamankan oleh para saksi ke Polsek Tala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, hasil dari pemeriksaan lebih lanjut dapat di dapat bahwa barang tersebut adalah milik tersangka yang dibeli dari (DPO) seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).-

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris K No.Lab:1101/NNF/2020. Tanggal 27 Maret 2020, yang ditandatangani Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si.Apt, MM.,MT, Halimatus ST., M. Mtr., menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) Buah termos es berlak segel lengkap dengan label ba setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) botol plastik berisi urir volume 25 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB2.

**Disimpulkan bahwa:**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemerik setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris K disimpulkan bahwa BB2 seperti tersebut diatas Positif me Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa ANSORI Alias AAN Bin SUPRIAN orang penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa dan para Terda memiliki ijin khusus penyaluran dari Menteri terdakwa tidak memiliki i penyaluran dari menteri Kesehatan RI /Departemen Kesehatan ata terkait,atau pejabat yang berwenang.

**Perbuatan para Terdakwa ANSORI Alias AAN Bin SU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terda ada mengajukan keberatan dan oleh karenanya persidangan dilanju





1. **Saksi Yansa Gustian bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang r Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu t Maret 2020 sekira pukul 21.15 WIB di Jalan Palembang-Betu Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Bai
- Bahwa awalnya sedang digelar razia terhadap pengguna jalan Saksi ada menyetop pengendara Sepeda motor yang berboncengan, kemudian dilakukan Pemeriksaan terhadap k pakaian dan menemukan sebanyak 1 (satu) paket yar narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpan dalam kantong bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melakukan razia tersebut bersama-sama den RIO PRATAMA BIN SUBANDRIO dan dibantu oleh beber petugas kepolisian lainnya dari Polsek Talang Kelapa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwe
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, shabu-shabu diperoleh dari temannya yang bernama AGUS (DPO) dei membeli seharga Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan t bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Rio Pratama bin Subandrio**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang r Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu t Maret 2020 sekira pukul 21.15 WIB di Jalan Palembang-Betu Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Bai
- Bahwa awalnya sedang digelar razia terhadap pengguna jalan Saksi ada menyetop pengendara Sepeda motor yang berboncengan, kemudian dilakukan Pemeriksaan terhadap k



- Bahwa Saksi melakukan razia tersebut bersama-sama dengan RIO PRATAMA BIN SUBANDRIO dan dibantu oleh beberapa petugas kepolisian lainnya dari Polsek Talang Kelapa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, shabu-shabu diperoleh dari temannya yang bernama AGUS (DPO) dan membeli seharga Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 21.15 WIB di Jalan Palembang-Betu Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sama dengan teman, lalu diberhentikan oleh petugas Kepolisian sedang melakukan razia, lalu Terdakwa berhenti, kemudian penggeledahan terhadap badan Terdakwa, kemudian ada ditemukan paket Narkotika jenis Shabu-shabu didalam kantong celana bagian sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari AGUS (DPO) seharga Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermaksud menggunakan Narkotika tersebut di Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan penyingkapan (a de charge) maupun Ahli untuk didengar keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :1101/2020 pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020, hasil pemeriksaan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tersangka a.n. *Ansori Alias Aan Bin Supriyanto* disebut BB 2.ada Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu didalam kantong seberat 0,13 gram;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai perundang-undangan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa dipersidangan, terhadap barang bukti tersebut telah diperiksa oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan sehingga memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 21.15 WIB di Jalan Palembang KM.14 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya ketika Anggota Kepolisian Polsek Talang Kelapa melakukan Razia, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda bersama-sama dengan teman diberhentikan oleh Anggota Kepolisian setelah Terdakwa berhenti, kemudian dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ternyata ditemukan 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam kantong celana bagian sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari AGUS (DPO) Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual di Palembang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium K No.LAB :1101/NNF/2020 pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Pen  
Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indones  
tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenar
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di  
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penun  
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Ha  
mempertimbangkan dan memilih dakwaan manakah yang paling te  
dikenakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersel  
Majelis Hakim berpendapat dan memilih dakwaan yang paling tepat  
terhadap diri Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasa  
(1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ya  
unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan  
Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje  
mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” ada  
hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke perso*  
badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggung  
pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dihadapkan di persid  
dan setelah ditanyakan/dicocokkan mengenai identitas Terdakwa ol  
Hakim, ternyata Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sek  
yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dala  
Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Ansori alias Aan bin Si**



Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hak kondisi kesehatan/kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat dan didapatkan adanya tanda-tanda gangguan berpikir/intelektual yang mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani persidangan. Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik yang kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah mempunyai kekuasaan yang benar dan sah menurut hukum atas sesuatu untuk melakukan sesuatu, dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam arti ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk barang bukti yang diduga Narkotika yang ditemukan saat Terdakwa dan lagi pula Terdakwa bekerja sebagai Petani yang mana pekerjaannya tidak berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diperbolehkan oleh undang-undang, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu menurut rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, baik secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus dapat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, menanam sendiri, dengan cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang mana pada intinya terdapat hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga



barang dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan am kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang n suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang n kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda terse sehingga orang lain tidak ada akses ke tempat tersebut selain p pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menguasai” berarti berk sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan r barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau t penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberik orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku be berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertind olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan baran diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, meng sebagainya) sesuatu untuk orang lain yang pada intinya tidak untuk sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sek disebutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 T tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman a tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat mer penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menguran menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantun dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang ini. Untuk dapat mengetahui suatu benda terdapat zat dilakukan dengan cara pemeriksaan melalui laboratorium;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I telah ditentukan limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merup kesatuan dengan undang-undang tersebut;



Palembang-Betung KM.14 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talar Kabupaten Banyuasin. Awalnya ketika Anggota Kepolisian Polsek Kelapa sedang melakukan Razia, Terdakwa yang sedang mengendarai motor bersama-sama dengan teman diberhentikan oleh Anggota Polsek Kelapa setelah Terdakwa berhenti, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ternyata ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Shabu-shabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari AG seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual di Palembang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriministik No.LAB :1101/NNF/2020 pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2020 hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis tersebut ternyata **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang terdapat pada (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana terselubung. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf maupun hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakw dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan p terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diteta Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu didalam kanto seberat 0,13 gram;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawati dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan ag bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pida haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 198 Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan l bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ansori alias Aan Bin Supriyanto** terbu sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ha





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu didalam kantong plastik seberat 0,13 gram;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Anandar, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Habibi, S.H, Penuntut Umum dan dihadiri sendiri secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,